



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

NOMOR : 25 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 01 TAHUN 2010
TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

Menimbang

- a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota serta untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Perubahan Kedua Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencairan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
23. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
24. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010;
25. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 09 Tahun 2010 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010.
26. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencairan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 22 Tahun 2010;
27. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010;
28. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010.

Memperhatikan

: Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 17 Mei 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010;
- KEDUA** : Perubahan Kedua Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Perubahan Kedua Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dan KEDUA, meliputi :
1. Tahapan Persiapan;
 2. Tahapan Pelaksanaan;
 3. Tahapan Penyelesaian.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2010, dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 17 Mei 2010

KETUA,

TTD

NGATMIN SUMARTO PAWIRO

Salinan sesuai dengan aslinya



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Klaten
 Nomor : 25 Tahun 2010
 Tanggal : 17 Mei 2010

**PERUBAHAN KEDUA TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
 TAHUN 2010**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	BERAKHIR	
I.	TAHAPAN PERSIAPAN			
1.	Penyusunan program dan anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten.	05/01/2010	04/02/2010	Dilaksanakan KPU Kabupaten Klaten
2.	Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Klaten.	06/01/2010	30/11/2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten
3.	Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten.	08/02/2010	18/03/2010	Dilaksanakan oleh Bawaslu
4.	Pembentukan/pengangkatan PPK dan PPS.	11/02/2010	18/03/2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten
5.	Pelantikan PPK dan PPS.	18/04/2010	30/04/2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten
6.	Pembentukan dan pelatihan PPDP.	19/04/2010	23/04/2010	Dilaksanakan oleh PPS
7.	Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau.	01/03/2010	31/08/2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten
8.	Sosialisasi Informasi/Pendidikan Pemilih kepada masyarakat.	13/04/2010	20/09/2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten/PPK/PPS/KPPS
9.	Pemberitahuan DPRD Kabupaten Klaten kepada Bupati Klaten mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Klaten.	02/07/2010	02/07/2010	Dilaksanakan Oleh DPRD Kabupaten Klaten
10.	Pemberitahuan DPRD kepada KPU Kabupaten Klaten mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Klaten.	02/07/2010	02/07/2010	Dilaksanakan Oleh DPRD Kabupaten Klaten
11.	Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Klaten dengan pelaksana Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di tingkat PPK, PPS dan KPPS.	18/04/2010	20/11/2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten/PPK/PPS/KPPS
II.	TAHAPAN PELAKSANAAN			
1.	Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih			
	a. Penyampaikan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).	18/03/2010	20/03/2010	Diserahkan oleh Bupati kepada KPU Kabupaten Klaten
	b. Penyusunan bahan Daftar Pemilih Sementara (DPS).	21/03/2010	20/04/2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten

	c. Penyerahan bahan DPS.	21/04/2010	23/04/2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten kepada PPS melalui PPK
	d. Pemutakhiran Data Pemilih.	24/04/2010	23/05/2010	Dilaksanakan oleh PPS dibantu PPDP
	e. Penetapan dan pengesahan DPS.	23/05/2010	23/05/2010	Dilaksanakan oleh PPS
	f. Pengumuman DPS dan tanggapan masyarakat.	24/05/2010	13/06/2010	Dilaksanakan oleh PPS
	g. Penyampaian Tanda Bukti Terdaftar sebagai pemilih	23/05/2010	01/06/2010	Dilaksanakan oleh PPS bersama PPDP
	h. Perbaikan DPS berdasarkan tanggapan masyarakat.	24/05/2010	13/06/2010	Dilaksanakan oleh PPS bersama PPDP
	i. Pencatatan pemilih tambahan.	14/06/2010	16/06/2010	Dilaksanakan oleh PPS
	j. pengesahan Daftar Pemilih tambahan.	17/06/2010	19/06/2010	Dilaksanakan oleh PPS
	k. Pengumuman Daftar Pemilih tambahan	20/06/2010	22/06/2010	Dilaksanakan oleh PPS
	l. Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT).	01/08/2010	01/08/2010	Dilaksanakan oleh PPS
	m. Pengumuman DPT.	02/08/2010	04/08/2010	Dilaksanakan oleh PPS
	n. Penyampaian DPS, daftar pemilih perbaikan/tambahan, dan DPT kepada KPU Kabupaten Klaten melalui PPK, dan dikirim secara elektronik dengan tembusan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU.	23/05/2010	04/08/2010	Dilaksanakan oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten Klaten.
	o. Penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar oleh PPK	03/08/2010	04/08/2010	Dilaksanakan oleh PPK
	p. Penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar oleh KPU Kabupaten Klaten	05/08/2010	06/08/2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten
	q. Pembuatan Kartu Pemilih oleh KPU Kabupaten Klaten	06/08/2010	21/08/2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten
	r. Penyampaian Salinan DPT untuk TPS kepada KPPS oleh PPS, dan kepada Petugas Pengawas Lapangan dan Saksi Pasangan Calon oleh KPPS.	10/09/2010	20/09/2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten/PPK/PPS/KPPS
	s. Penyampaian Kartu Pemilih.	01/09/2010	17/09/2010	Dilaksanakan oleh PPS/ KPPS
2.	Pencalonan			
	a. Pengumuman pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Perseorangan.	04/06/2010	08/06/2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten
	b. Pemberitahuan kepada PPK dan PPS mengenai verifikasi dukungan calon perseorangan.	07/06/2010	12/06/2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten
	c. Penyerahan dukungan calon perseorangan di KPU Kabupaten Klaten dan PPS.	07/06/2010	11/06/2010	Dilaksanakan oleh Pasangan Calon Perseorangan
	d. Verifikasi calon perseorangan :			
	1) PPS	12/06/2010	25/06/2010	Dilaksanakan oleh PPS
	2) PPK	26/06/2010	02/07/2010	Dilaksanakan oleh PPK
	3) KPU Kabupaten Klaten	01/07/2010	07/07/2010	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Klaten

	e. Pengumuman pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Klaten dari Partai Politik/gabungan Partai Politik.	30/06/2010	01/07/2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten
	f. Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Perseorangan dan Partai Politik/Gabungan Partai Politik.	02/07/2010	08/07/2010	Dilaksanakan oleh Parpol/Gabungan Parpol dan Perseorangan
	g. Pemeriksaan dan penyampaian hasil Pemeriksaan Kesehatan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Perseorangan dan Partai Politik/Gabungan Partai Politik.	05/07/2010	15/07/2010	Dilaksanakan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus.
	h. Penelitian administratif syarat pengajuan pasangan calon dan syarat calon serta dukungan calon perseorangan.	12/07/2010	18/07/2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten
	i. Penyampaian/pemberitahuan hasil penelitian.	19/07/2010	19/07/2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten
	j. Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon. (Parpol/Gabungan Parpol)	19/07/2010	25/7/2010	Dilaksanakan oleh Parpol/Gabungan Parpol
	k. Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon (perseorangan), vide Pasal 59 ayat (5a) huruf b sampai dengan huruf i Undang-Undang Nomor 32 2004 jis. UU Nomor 12/2008	19/07/2010	25/7/2010	Dilaksanakan oleh Pasangan Calon Perseorangan
	l. Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon (perseorangan), yaitu surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan.	19/07/2010	01/8/2010	Dilaksanakan oleh Pasangan Calon Perseorangan
	m. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan di PPS, PPK dan KPU Kabupaten Klaten.	21/07/2010	07/08/2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten, PPK dan PPS
	n. Penelitian ulang kelengkapan dan pemberitahuan hasil.	02/08/2010	08/08/2010	Dilaksanakan KPU Kabupaten Klaten
	o. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi syarat.	09/08/2010	10/08/2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten
	p. Penetapan, penentuan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten.	11/08/2010	11/08/2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten
3.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelengaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten.			
	a. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan suara.	06/04/2010	06/08/2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten
	b. Proses administrasi pengadaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, formulir Berita Acara, Daftar pasangan Calon dan Surat Suara.	23/05/2010	12/08/2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten

	c. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan admininstrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar pasangan calon dan surat suara ke PPK.	22/07/2010	15/09/2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten
	d. Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar pasangan Calon dan Surat Suara.	15/09/2010	19/09/2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten/PPK/PPS
4.	Kampanye			
	a. Pertemuan antar peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tentang pelaksanaan kampanye.	12/08/2010	18/8/2010	Dikoordinasikan oleh KPU Kabupaten Klaten
	b. Penyampaian laporan penerimaan dana kampanye	31/08/2010	17/09/2010	Dilaksanakan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye.
	c. Kampanye.	01/09/2010	16/09/2010	Dilaksanakan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye (tanggal 10 dan 11 libur hari raya)
	d. Penyampaian visi misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten.	01/09/2010	01/09/2010	Dilaksanakan dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Klaten
	e. Masa tenang.	17/09/2010	19/09/2010	Diberlakukan oleh KPU Kabupaten Klaten
	f. Penyampaian laporan penggunaan dana kampanye.	21/09/2010	23/09/2010	Dilaksanakan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye.
	g. Pelaksanaan dan penyampaian hasil audit dana kampanye.	21/09/2010	07/10/2010	Dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)
	h. Pengumuman hasil audit dana kampanye.	08/10/2010	10/10/2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten.
5.	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.			
	a. Persiapan			
	1) Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah.	05/09/2010	19/09/2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten/PPK/PPS
	2) Pembentukan KPPS dan Sosialisasi	30/08/2010	05/09/2010	Dilaksanakan oleh PPS
	3) Penyampaian salinan DPT untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan dan Saksi Pasangan Calon.	10/09/2010	20/09/2010	Dilaksanakan oleh PPS/KPPS
	4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari dan waktu pemungutan suara di TPS.	15/09/2010	17/09/2010	Dilaksanakan oleh PPS/KPPS
	5) Penyiapan TPS.	13/09/2010	19/09/2010	Dilaksanakan oleh PPS/KPPS

	b. Pelaksanaan			
	1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta penyusunan sertifikat hasil penghitungan suara oleh PPK dan KPU Kabupaten Klaten meliputi :	20/09/2010	26/09/2010	Dilaksanakan oleh KPPS, PPK dan KPU Kabupaten Klaten
	a) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.	20/09/2010	20/09/2010	Dilaksanakan oleh KPPS
	b) Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS.	20/09/2010	20/09/2010	Dilaksanakan oleh KPPS
	c) Penyampaian lampiran Model C1 kepada PPS untuk diumumkan.	20/09/2010	20/09/2010	Dilaksanakan oleh KPPS
	d) Pengumuman tentang hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK.	20/09/2010	20/09/2010	Dilaksanakan oleh PPS
	e) Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten Klaten.	21/09/2010	23/09/2010	Dilaksanakan oleh PPK
	f) Penyusunan berita acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Klaten serta penetapan pasangan calon terpilih.	24/09/2010	26/09/2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten
	2) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji.	02/12/2010	02/12/2010	Dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang

III. TAHAPAN PENYELESAIAN

1.	Penyampaian perselisihan hasil pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten terhadap KPU Kabupaten Klaten mengenai hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Konstitusi.	27/09/2010	29/09/2010	Dilaksanakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
2.	Penyelesaian sengketa hukum Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten melalui Mahkamah Konstitusi.	05/10/2010	22/10/2010	Dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi
3.	Menyampaikan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah, DPRD Kabupaten Klaten, Bupati Klaten dan Menteri Dalam Negeri.			
	a. Tidak ada gugatan PHPU Bupati dan Wakil Bupati Klaten di Mahkamah Konstitusi .	30/09/2010	09/10/2010	Laporan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten
	b. Terdapat gugatan PHPU Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi.	23/10/2010	25/10/2010	Tanpa putusan sela

	c. Terdapat gugatan PHPU Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi	23/10/2010	25/10/2010	Terdapat putusan selanjutnya
4.	Laporan KPU Kabupaten Klaten kepada KPU dan KPU Provinsi Jawa Tengah dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten.			
	a. Tidak ada gugatan PHPU Bupati dan Wakil Bupati Klaten di Mahkamah Konstitusi .	30/09/2010	20/10/2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten
	b. Terdapat gugatan PHPU Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi.	26/10/2010	28/10/2010	Tanpa putusan selanjutnya
	c. Terdapat gugatan PHPU Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi	26/10/2010	28/10/2010	Terdapat putusan selanjutnya
5.	Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten serta mengelola barang inventaris.	27/09/2010	27/11/2010	Bekerjasama dengan ANRI
6.	Pembubaran PPK, PPS dan KPPS sesuai tingkatannya.	05/10/2010	19/11/2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten/PPK/PPS
7.	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten.	20/03/2010	19/11/2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten
8.	Pertanggungjawaban anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten.	01/11/2010	19/12/2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 17 Mei 2010

KETUA,

TTD

NGATMIN SUMARTO PAWIRO

